



**PUTUSAN**

Nomor 0401/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Erni Purnamasari Binti Abd. Kodir Alm, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rumah Saudara A.N Rohani Di Perum Benteng Blok F No. 36, Rt.001 Rw.002, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, sebagai Penggugat;

melawan

Gustaf Adolf B. Bin Panggili Banjarnahor, tempat dan tanggal lahir Medan, 15 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Baru Jalan Pos Pengumben Lama No. 20, Rt. 004 Rw.005, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor

*Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2020/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0401/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 28 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 17 April 1997, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Kota Jakarta Selatan, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 3738/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 21 Mei 2018 dengan Akta Cerai Nomor: 1442/AC/2018/PA. Dpk. tertanggal 21 Juni 2018;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
  - a. Roy Guserni (laki-laki), lahir di Depok, 20 Oktober 1998 (umur 21 tahun);
  - b. Jessica Juliana (perempuan), lahir di Jakarta, 08 Juli 2003 (umur 16 tahun);
  - c. Tzena Sharonita (perempuan), lahir di Jakarta, 18 Nopember 2005 (umur 14 tahun);
3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 3738/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 21 Mei 2018 belum ditentukan tentang Pemeliharaan anak;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Tzena Sharonita** tersebut masih berusia 14 tahun dan diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya, selain itu Penggugat sanggup membiayai, mengurus dan memelihara **Tzena Sharonita** hingga dewasa;
5. Bahwa tujuan dari pengajuan hak asuh anak ini adalah untuk kepentingan membuat dokumen Visa Pelajar keimigrasian, namun pada saat Penggugat mencoba membuat dokumen visa pelajar tersebut Penggugat mengalami kesulitan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan harus mempunyai dokumen mengenai hak asuh anak

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Tzena Sharonita** yang mana hal tersebut harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (**Erni Purnamasari binti ABD. Kodir (Alm)**) sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Tzena Sharonita (perempuan), lahir di Jakarta, 18 Nopember 2005 (umur 14 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Syakhrudin, S.HI., M.H., (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada

*Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2020/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok), dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Februari 2020 upaya mediasi tersebut berhasil, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani kesepakatan bersama tentang pengasuhan anak dihadapan Mediator tertanggal 20 Februari 2020 dimana salah satu poin kesepakatannya adalah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tzena Sharonita (perempuan), lahir di Jakarta, 18 Nopember 2005 (umur 14 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat sesuai dengan petitum gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tzena Sharonita dengan Nomor : 10758/Disp/TPN/2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 5 Agustus 2010 (Bukti P);

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mencukupkan bukti-buktinya serta tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada poknya memohon putusan sebagaimana isi kesepakatan bersama;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah

*Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2020/PA.Dpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai Amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak berperkara, yaitu Syakhrudin, S.HI., M.H.. dan berdasarkan laporan akhir dari Mediator, mediasi tersebut dinyatakan berhasil dimana kedua belah pihak telah membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Februari 2020 yang salah satu poinnya Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tzena Saronita binti Gustaf Adolf B., lahir di Jakarta, 18 November 2005;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P. telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Tzena Saronita binti Gustaf Adolf B., lahir di Jakarta, 18 November 2005 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Depok. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat telah tercapai kesepakatan bersama diantara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menyerahkan hak asuh anak yang bernama Tzena Saronita binti Gustaf Adolf B. kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 2 patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Tzena Saronita binti Gustaf Adolf B., lahir di Jakarta, 18 November 2005 (umur 14 tahun ) berada di bawah

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Tzena Saronita binti Gustaf Adolf B., lahir di Jakarta, 18 November 2005 (umur 14 tahun ) berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 27 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nia Sumartini

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan Penggugat	
Rp90.000,00	
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Penggugat	
Rp10.000,00	
5. Panggilan Tergugat	Rp175.000,00
6. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Tergugat	Rp10.000,00
7. Redaksi	
Rp10.000,00	
8. <u>Meterai</u>	
<u>Rp6.000,00</u>	
Jumlah	Rp381.000,00

( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)